



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian belanja Dana Alokasi Khusus berdasarkan hasil DESK dengan Kementerian Teknis, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019, penyesuaian belanja kelurahan (DAU Tambahan) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 serta penyesuaian rekening beberapa kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan APBD, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang-Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang-Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5556);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 14 Tahun 2019 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.026.071.357.137,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0.00 sehingga menjadi Rp.1.026.071.357.137,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp.	1.016.443.515.100,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan			Rp. 1.016.443.515.100,00

2. Belanja :			
a. Belanja Tidak Langsung			
a. Semula	Rp.	607.498.393.500,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>484.870.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung			607.983.263.500,00
b. Belanja Langsung			
1). Belanja Pegawai			
a. Semula	Rp.	24.203.263.225,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>62.400.000,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai			24.265.663.225,00
2). Belanja Barang dan Jasa			
a. Semula	Rp.	241.267.236.100,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(696.520.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa			240.570.716.100,00
3). Belanja Modal			
a. Semula	Rp.	153.102.464.312,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>149.250.000,00</u>	
Jumlah Belanja Modal			153.251.714.312,00
			Jumlah Belanja Langsung
			Rp. 418.088.093.637,00
			Jumlah Belanja
			Rp. 1.026.071.357.137,00
			Surplus / (Defisit)
			Rp. (9.627.842.037,00)
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Semula	Rp.	9.627.842.037,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp. 9.627.842.037,00
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Mempawah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 14 Tahun 2019 diubah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Mempawah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 14 Tahun 2019 diubah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-3-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ASMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 17

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 4-3-2019

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2019

KABUPATEN MEMPAWAH
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 78.723.065.000,00	Rp 78.723.065.000,00	Rp -	-
4 1 1	Pajak Daerah	Rp 33.295.500.000,00	Rp 33.295.500.000,00	Rp -	-
4 1 2	Retribusi Daerah	Rp 5.927.700.000,00	Rp 5.927.700.000,00	Rp -	-
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 3.000.000.000,00	Rp 3.000.000.000,00	Rp -	-
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 36.499.865.000,00	Rp 36.499.865.000,00	Rp -	-
4 2	DANA PERIMBANGAN	Rp 801.928.885.000,00	Rp 801.928.885.000,00	Rp -	-
4 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 20.230.031.000,00	Rp 20.230.031.000,00	Rp -	-
4 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp 598.336.900.000,00	Rp 598.336.900.000,00	Rp -	-
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp 183.361.954.000,00	Rp 183.361.954.000,00	Rp -	-
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp 135.791.565.100,00	Rp 135.791.565.100,00	Rp -	-
4 3 1	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	Rp 29.082.800.000,00	Rp 29.082.800.000,00	Rp -	-
4 3 2	Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp 30.858.824.100,00	Rp 30.858.824.100,00	Rp -	-
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 75.849.941.000,00	Rp 75.849.941.000,00	Rp -	-
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.016.443.515.100,00	Rp 1.016.443.515.100,00	Rp -	-

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 607.498.393.500,00	Rp 607.983.263.500,00	Rp 484.870.000,00	0,08
5 1 1	Belanja Pegawai	Rp 451.743.105.000,00	Rp 451.743.105.000,00	Rp -	-
5 1 2	Belanja Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
5 1 3	Belanja Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
5 1 4	Belanja Hibah	Rp 17.044.100.000,00	Rp 17.528.970.000,00	Rp 484.870.000,00	2,84
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00	Rp -	-
5 1 6	Belanja Bagi Hasil Kepada kepada Provinsi /Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	Rp 3.922.320.000,00	Rp 3.922.320.000,00	Rp -	-
5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten / Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp 129.751.368.500,00	Rp 129.751.368.500,00	Rp -	-
5 1 8	Belanja Tidak Terduga	Rp 3.037.500.000,00	Rp 3.037.500.000,00	Rp -	-
5 2	BELANJA LANGSUNG	Rp 418.572.963.637,00	Rp 418.088.093.637,00	Rp (484.870.000,00)	(0,12)
5 2 1	Belanja Pegawai	Rp 24.203.263.225,00	Rp 24.265.663.225,00	Rp 62.400.000,00	0,26
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 241.267.236.100,00	Rp 240.570.716.100,00	Rp (696.520.000,00)	(0,29)
5 2 3	Belanja Modal	Rp 153.102.464.312,00	Rp 153.251.714.312,00	Rp 149.250.000,00	0,10
JUMLAH BELANJA		Rp 1.026.071.357.137,00	Rp 1.026.071.357.137,00	Rp -	-
SURPLUS / (DEFISIT)		Rp (9.627.842.037,00)	Rp (9.627.842.037,00)	Rp -	-
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp 9.627.842.037,00	Rp 9.627.842.037,00	Rp -	-
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	Rp 9.627.842.037,00	Rp 9.627.842.037,00	Rp -	-
6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		Rp 9.627.842.037,00	Rp 9.627.842.037,00	Rp -	-

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 2 3	Pembayaran Pokok Utang	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		Rp -	Rp -	Rp -	-
PEMBIAYAAN NETTO		Rp 9.627.842.037,00	Rp 9.627.842.037,00	Rp -	-
6 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp -	Rp -	Rp -	-

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal4-3-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017..... NOMOR 17.....

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH	PERSENTASE %	
1.01 1.01.01 18 17 5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp -	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01 1.01.01 18 17 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp -	0,00	
1.01 1.01.01 18 17 5 2 2 15	Belanja Perjalanan dinas	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp -	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01 1.01.01 18 17 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan dinas luar daerah	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp -	0,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (320.546.486.350,00)	Rp (320.061.616.350,00)	Rp 484.870.000,00	(0,15)	

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4 3 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 17

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTURAMLANA

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)		PENJELASAN
				JUMLAH	PERSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01 25 07 5 2 3 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	Rp 450,000,000.00	Rp 450,000,000.00	Rp -	-	Semula dana ini dianggarkan sebesar Rp.450.000.000,00 setelah perubahan menjadi Rp.450.000.000,00 dengan rincian: - Konsultansi Perencanaan 1 paket x Rp 3,500,000.00 = Rp 3,500,000.00 - Konsultansi Pengawasan 1 paket x Rp 2,500,000.00 = Rp 2,500,000.00 - IPAL 1 paket x Rp 444,000,000.00 = Rp 444,000,000.00
1.02 1.02.01 25 07 5 2 3 70 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	Rp 450,000,000.00	Rp 450,000,000.00	Rp -	-	
1.02 1.02.01 25 31	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas (DAK Fisik)	Rp 395,847,571.00	Rp 395,847,571.00	Rp -	-	Semula dana ini dianggarkan sebesar Rp.395.847.571,00 setelah perubahan menjadi Rp.395.847.571,00 dengan rincian: - Konsultansi Perencanaan 1 paket x Rp 10,000,000.00 = Rp 10,000,000.00 - Konsultansi Pengawasan 1 paket x Rp 6,000,000.00 = Rp 6,000,000.00 - Puskesmas Purun Kecil 1 paket x Rp 199,133,000.00 = Rp 199,133,000.00 - Puskesmas Sungai Pinyuh 1 paket x Rp 180,714,571.00 = Rp 180,714,571.00
1.02 1.02.01 25 31 5 2 3	BELANJA MODAL	Rp 395,847,571.00	Rp 395,847,571.00	Rp -	-	
1.02 1.02.01 25 31 5 3 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp 395,847,571.00	Rp 395,847,571.00	Rp -	-	
1.02 1.02.01 25 31 5 3 49 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	Rp 395,847,571.00	Rp 395,847,571.00	Rp -	-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (77,997,961,100.00)	Rp (77,997,961,100.00)	Rp -	-	

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal4-3-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019..... NOMOR17.....

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH	PERSENTASE %	
1.05 1.05.02 22 11 5 2 2 15	Belanja Perjalanan dinas	Rp 12.059.000,00	Rp 12.059.000,00	Rp -	0,00	
1.05 1.05.02 22 11 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	Rp 6.059.000,00	Rp 6.059.000,00	Rp -	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.05 1.05.02 22 11 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan dinas luar daerah	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp -	0,00	Tidak mengalami perubahan
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (4.475.291.812,00)	Rp (4.475.291.812,00)	Rp -	0,00	

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-3-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 17

BUPATI MEMPAWAH,


GUSTI RAMLANA

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
				JUMLAH	Persentase %	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 3.07.01 15 07 5 2 3 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	Rp 632.708.000,00	Rp 632.708.000,00	Rp -	0,00	Tidak mengalami perubahan
3.06 3.07.01 15 07 5 2 3 24 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	Rp 5.200.000,00	Rp 5.200.000,00	Rp -	0,00	
3.06 3.07.01 15 07 5 2 3 24 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	Rp 61.737.000,00	Rp 61.737.000,00	Rp -	0,00	Tidak mengalami perubahan
3.06 3.07.01 15 07 5 2 3 24 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	Rp 238.557.000,00	Rp 238.557.000,00	Rp -	0,00	Tidak mengalami perubahan
3.06 3.07.01 15 07 5 2 3 24 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	Rp 327.214.000,00	Rp 327.214.000,00	Rp -	0,00	Tidak mengalami perubahan
3.06 3.07.01 15 07 5 2 3 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	Rp 19.963.000,00	Rp 19.963.000,00	Rp -	0,00	Tidak mengalami perubahan
3.06 3.07.01 15 07 5 2 3 28 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	Rp 9.180.000,00	Rp 9.180.000,00	Rp -	0,00	
3.06 3.07.01 15 07 5 2 3 28 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	Rp 10.783.000,00	Rp 10.783.000,00	Rp -	0,00	Tidak mengalami perubahan
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (10.190.651.150,00)	Rp (10.190.651.150,00)	Rp -	0,00	

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal ..4..3..2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 17

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)		PENJELASAN
				JUMLAH	PERSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 4.01.05 29 01 5 2 2 23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	Rp 273.000.000,00	Rp 136.500.000,00	Rp (136.500.000,00)	(50,00)	Semula dana ini dianggarkan sebesar Rp.273.000.000,00, setelah perubahan berkurang sebesar Rp.136.500.000,00 sehingga menjadi - Kelurahan Terusan = DAU TAMBAHAN Rp 45.500.000,00 - Kelurahan Tengah = DAU TAMBAHAN Rp 45.500.000,00 - Kelurahan Tanjung = DAU TAMBAHAN Rp 45.500.000,00
4.01 4.01.05 29 01 5 2 2 23 01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	Rp 273.000.000,00	Rp 136.500.000,00	Rp (136.500.000,00)	(50,00)	
SURPLUS (DEFISIT)		Rp (6.044.633,500,00)	Rp (6.044.633,500,00)	Rp -	-	

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 4-3-2019
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2019 NOMOR 17

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)		PENJELASAN
				JUMLAH	PERSENTASE %	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 4.01.06 20	Program pembangunan/pengembangan/penataan infrastruktur lingkungan pemukiman	Rp 111,041,400.00	Rp 119,582,800.00	Rp 8,541,400.00	7.69	
1.04 4.01.06 20 06	Pembangunan Jalan Lingkungan	Rp 111,041,400.00	Rp 119,582,800.00	Rp 8,541,400.00	7.69	
1.04 4.01.06 20 06 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	Rp 32,500,000.00	Rp 32,500,000.00	Rp -	-	
1.04 4.01.06 20 06 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	Rp 32,500,000.00	Rp 32,500,000.00	Rp -	-	
1.04 4.01.06 20 06 5 2 1 02 03	Honorarium Petugas/Pekerja	Rp 32,500,000.00	Rp 32,500,000.00	Rp -	-	Tidak mengalami perubahan
1.04 4.01.06 20 06 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 78,541,400.00	Rp 87,082,800.00			
1.04 4.01.06 20 06 5 2 2 01	Belanja bahan pakai habis	Rp 600,000.00	Rp 600,000.00	Rp -	-	
1.04 4.01.06 20 06 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	Rp 600,000.00	Rp 600,000.00	Rp -	-	Tidak mengalami perubahan
1.04 4.01.06 20 06 5 2 2 02	Belanja bahan/material	Rp 77,941,400.00	Rp 86,482,800.00	Rp 8,541,400.00	10.96	
1.04 4.01.06 20 06 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	Rp 77,941,400.00	Rp 86,482,800.00	Rp 8,541,400.00	10.96	Semula dana ini dianggarkan sebesar Rp.77.941.400,00, setelah perubahan bertambah sebesar Rp.8.541.400,00 sehingga menjadi Rp.86.482.800,00 dengan - Kelurahan Pulau Pedalaman = DAU TAMBAHAN Rp 43,241,400.00 - Kelurahan Pasir Wan Salim = DAU TAMBAHAN Rp 43,241,400.00
	SURPLUS (DEFISIT)	Rp (4,637,069,000.00)	Rp (4,637,069,000.00)	Rp -	Rp -	

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-3-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 17

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)		PENJELASAN
				JUMLAH	PERSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 4.01.08 24 08 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 91,041,400.00	Rp -	Rp (91,041,400.00)	(100.00)	Semula dana ini dianggarkan sebesar Rp.91.041.400,00 setelah perubahan bertambah sebesar Rp.91.041.400,00 sehingga menjadi Rp.0,00
1.03 4.01.08 24 08 5 2 2 02	Belanja bahan/material	Rp 91,041,400.00	Rp -	Rp (91,041,400.00)	(100.00)	
1.03 4.01.08 24 08 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	Rp 91,041,400.00	Rp -	Rp (91,041,400.00)	(100.00)	
	Surplus (Defisit)	Rp (3,584,821,000.00)	Rp (3,584,821,000.00)	Rp -	-	

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 4-3-2019
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2019 NOMOR 17

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)		PENJELASAN
				JUMLAH	PERSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 4.01.09 20 06 5 2 2 23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	Rp 111,041,400.00	Rp -	Rp (111,041,400.00)	(100.00)	Semula dana ini dianggarkan sebesar Rp.111.041.400,00 setelah perubahan berkurang sebesar Rp.111.041.400,00 sehingga menjadi Rp.0,00
1.04 4.01.09 20 06 5 2 2 23 01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	Rp 111,041,400.00	Rp -	Rp (111,041,400.00)	(100.00)	
SURPLUS (DEFISIT)		Rp (3,280,725,000.00)	Rp (3,280,725,000.00)	Rp -	-	

BUPATI MEMPAWAH,


GUSTI RAMLANA


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-3-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 17

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)		PENJELASAN
				JUMLAH	PERSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 4.04.01 00 00 6	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp 9,627,842,037.00	Rp 9,627,842,037.00	Rp -	-	
4.04 4.04.01 00 00 6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp 9,627,842,037.00	Rp 9,627,842,037.00	Rp -	-	
4.04 4.04.01 00 00 6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp -	Rp -	Rp -	-	
4.04 4.04.01 00 00 6 3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TH BERKENAAN	Rp -	Rp -	Rp -	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp 9,627,842,037.00	Rp 9,627,842,037.00	Rp -	-	

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 4-3-2019
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2019 NOMOR 17

BUPATI MEMPAWAH,

 GUSTI RAMLANA


DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
I.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Kab.Mempawah	Rp 484,870,000.00
		JUMLAH	Rp 484,870,000.00

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 4-3-2019
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2019 NOMOR 17

BUPATI MEMPAWAH,


 GUSTI RAMLANA